
Keadilan Restoratif sebagai Dasar Penghentian Penuntutan oleh Jaksa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Iqbal Risha Ahmadi¹, Suteki²

iqbalrishaahmadi@gmail.com, Universitas Diponegoro, Indonesia¹

arjuna_teki@yahoo.com, Universitas Diponegoro, Indonesia²

Abstract

Background:

The shift in the concept of retributive justice to restorative justice has also been realized and felt by the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia as the institution authorized to prosecute in criminal cases. So far, the concept of retributive justice in criminal law enforcement has not been proven optimally and effectively in tackling and controlling crime. In fact, in practice it often causes injustice that violates human rights.

Research methods:

This article is a descriptive study with a normative juridical approach that examines the literature on secondary data sources.

Research result:

The results obtained are, as a manifestation of the active role of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia in carrying out its duties and authorities, namely law enforcement and respect for human rights, the Attorney General has issued Attorney General Regulation No. 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice.

Conclusion:

*The implementation of the termination of prosecution is based on the principles that provide protection of human rights, namely the principle of justice, the principle of public interest, the principle of proportionality, the principle of *ultimum remedium* and the principle of quick, simple and low-cost justice. Of course, this also needs to be supported by a prosecutor with integrity, professional, progressive and not limited by written rules with the ability to explore the laws that live in society by adhering to values that uphold human rights contained in Pancasila and the 1945 Constitution.*

Keywords: *Restorative Justice; Termination of Prosecution; Human rights.*

Abstrak

Latar Belakang:

Pergeseran konsep *retributive justice* kepada *restorative justice* telah disadari dan dirasakan pula oleh Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga yang berwenang melakukan penuntutan dalam perkara pidana. Selama ini konsep *retributive justice* dalam penegakan hukum pidana terbukti belum secara maksimal dan efektif dalam menanggulangi dan mengendalikan kejahatan. Bahkan dalam praktiknya sering menimbulkan ketidakadilan yang menyalahi hak asasi manusia.

Metode Penelitian:

Artikel ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji secara kepustakaan sumber data sekunder.

Hasil Penelitian:

Hasil yang didapat yaitu, sebagai wujud peran aktif Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang nya yakni dalam rangka penegakan hukum dan penghormatan hak asasi manusia, Jaksa Agung telah mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan asas Keadilan Restorative.

Kesimpulan:

Pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan asas-asas yang memberikan perlindungan hak asasi manusia yaitu asas keadilan, asas kepentingan umum, asas proporsionalitas, asas *ultimum remedium* dan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Tentu hal tersebut juga perlu didukung dengan aparaturnya yang berintegritas, profesional, progresif dan tidak terbatas oleh aturan tertulis dengan kemampuannya menyelami hukum yang hidup di masyarakat dengan berpegang teguh pada nilai-nilai yang menjunjung tinggi hak asasi manusia yang ada pada Pancasila dan UUD 1945.

Kata kunci: Keadilan Restoratif; Penghentian Penuntutan; Hak Asasi Manusia.

DOI : 10.24903/yrs.v13i2.1515

Received	:	Juni 2021
Accepted	:	Juli 2021
Published	:	Agustus 2021
Copyright Notice	:	Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. 

1. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia merupakan salah satu unsur penting yang patut dihormati dan dilindungi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana salah satu konsideran yang disebutkan dalam mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia.¹

Hak asasi manusia menjadi sesuatu yang begitu penting karena pada hakekatnya merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.² Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Pangaribuan bahwa pengakuan atas hak-hak asasi manusia itu bukan sekedar sarana, melainkan salah satu tujuan paling fundamental penyelenggaraan kehidupan seluruh masyarakat,³ sehingga pemenuhan hak asasi manusia dicapai dengan sarana dan upaya yang memadai dengan berpandangan bahwa hak asasi manusia sebagai tujuan penting dalam kehidupan manusia.

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dalam sila kedua "kemanusiaan yang adil dan beradab" terkandung nilai kemanusiaan yang memberikan perlindungan hak asasi manusia dan pengakuan terhadap martabat manusia yang melekat semenjak lahir sampai mati. Selain itu sila kelima "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" yang terkandung nilai keadilan yang bertumpu pada perlakuan atas hak manusia sebagaimana mestinya dalam

¹ Majelis Umum Peserikatan Bangsa Bangsa (PBB), 'Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia', *Indonesian Journal of International Law*, 2006.

² Susani Triwahyuningsih, 'Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia', *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.24269/ls.v2i2.1242>>.

³ Luhut M.P. Pangaribuan, 'Hak Asasi Manusia', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol19.no6.1180>>.

kehidupan bermasyarakat tanpa memandang suku, ras dan agama⁴. Selain itu dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusi Indonesia pada Pasal 28I ayat (4) mengamanatkan bahwa negara dan khususnya pemerintah bertanggungjawab untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis dalam rangka menegakkan dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Asas-asas dasar dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia. HAM harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. Hal tersebut sesuai dengan konsideran Deklarasi Universal HAM yang menyebutkan bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kezaliman dan penjajahan⁵.

Salah satu hak asasi manusia yang wajib dilindungi, dihormati dan ditegakkan adalah hak korban dan keluarganya akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana disamping hak pelaku itu sendiri sebagai manusia. Dalam melaksanakan upaya-upaya tersebut dapat dilakukan melalui sistem peradilan pidana, yang merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat penal dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama, baik hukum pidana materiil maupun formal termasuk pelaksanaan *pidananya*.⁶ Bekerjanya sistem peradilan pidana melibatkan subsistem di dalamnya yang bekerja secara terstruktur dan terintegrasi satu sama lain. *Sub sistem* kepolisian yang di dalamnya termasuk proses penyelidikan dan penyidikan yang dilanjutkan proses penuntutan oleh *sub sistem* kejaksaan yang kemudian akan diperiksa dan diputus oleh subsistem pengadilan, termasuk pula bekerjanya subsistem lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga koreksi bagi pelaku.

Namun pada praktiknya, berjalannya sistem peradilan pidana masih belum mampu menanggulangi tindak pidana secara maksimal. Beberapa alasan yang menjadikan sistem peradilan pidana belum maksimal sebagaimana yang diungkapkan oleh Muladi, sebagaimana

⁴ Ferry Irawan Febriansyah, 'Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2017 <<https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545>>.

⁵ PBB, *Op Cit*.

⁶ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara* (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2018).

dikutip oleh Achmad Budi Waskito dalam artikel jurnalnya, menyatakan bahwa “berjalannya sistem peradilan pidana harus dilihat sebagai lembaga dalam konteks sosial, yang mana jika pelaksanaannya terlalu formal yang dilandasi dengan kepentingan kepastian hukum semata akan menimbulkan ketidakadilan”⁷. Hal tersebut salah satunya masih digunakannya konsep *retributive justice* dalam sistem peradilan pidana yang melihat kejahatan sebagai perbuatan yang melanggar atau melawan terhadap negara maupun kepentingan publik sehingga pelakunya harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan kata lain suatu pidana sepatutnya diperlukan untuk memperbaiki keseimbangan moral yang telah rusak oleh kejahatan, maka pelakunya harus dipidana sebagai balasannya (teori pembalasan)⁸.

Pergeseran konsep *retributive justice* kepada konsep *restorative justice* dalam upaya penanggulangan dan pengendalian kejahatan telah diawali dan diwujudkan dengan adanya upaya diversifikasi untuk tindak pidana anak yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada praktik diversifikasi penyelesaian perkara anak diupayakan agar pelaku, korban dan keluarganya dapat duduk bersama untuk membicarakan penyelesaian masalah termasuk pemulihan kepada korban. Keadilan restoratif melalui diversifikasi tersebut hakikatnya memberikan hukuman kepada pelaku tetapi hukuman tersebut bersifat mendidik sehingga ada kemanfaatan bagi pelaku dan korban (melalui pendekatan mediasi korban dan pelaku dan pendekatan ganti kerugian dan pemulihan)⁹. Meskipun untuk melaksanakan upaya diversifikasi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam peraturan *a quo*, akan tetapi hal tersebut menjadi suatu *trigger* bagi aparat penegak hukum dalam menciptakan penegakan hukum pidana yang berkonsep keadilan restoratif. Salah satunya adalah subsistem Kepolisian dalam sistem peradilan pidana yaitu melalui Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, juga turut serta menguatkan pelaksanaan penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana.

Upaya diversifikasi dalam sistem peradilan anak dan pelaksanaan Surat Edaran Kapolri tersebut yang telah disebutkan di atas dirasa kurang maksimal karena pada dasarnya dalam sistem peradilan pidana menuntut bekerjanya subsistem yang ada di dalamnya pula. Upaya

⁷ Achmad Budi Waskito, ‘Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi’, *Jurnal Daulat Hukum*, 1.1 (2018), 287–304.

⁸ Muhaimin Muhaimin, ‘Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan’, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 3.4 (2019), 23–45. Hlm. 23. <<https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.185-206>>.

⁹ Hariman Satria, ‘Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana’, *Jurnal Media Hukum*, 3.2 (2018), 34–45. Hlm. 37. <<https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0107.111-123>>.

serupa yakni konsep keadilan restoratif juga perlu diupayakan oleh subsistem lain dalam sistem peradilan pidana dalam hal ini salah satunya adalah Kejaksaan sebagai salah satu subsistem yang berwenang melakukan penuntutan kepada pelaku tindak pidana dalam rangka penegakan hukum pidana yang bertujuan menanggulangi dan mengendalikan kejahatan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan menyadari betul kebutuhan akan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana dalam kerangka menanggulangi dan mengendalikan kejahatan. Sehingga Jaksa Agung mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Landasan filosofis dikeluarkannya tersebut adalah terintegrasinya peraturan perundang-undangan di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum yang mana Pancasila diletakkan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara harus dilaksanakan secara konsisten sampai ke peraturan perundang-undangan pelaksana. Peraturan pelaksana yang dimaksud dalam konteks ini adalah PERJA, tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh kejaksaan dalam perspektif hak asasi manusia, dengan cara menelusuri dan menganalisis nilai-nilai perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam aturan pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh Kejaksaan.

2. METODE PENELITIAN

Sifat penelitian dari penulisan artikel ini merupakan penelitian deskriptif yang digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik bidang tertentu secara aktual dan cermat,¹⁰ dalam hal ini memberikan gambaran mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam lingkup Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana dalam perspektif hak asasi manusia. Adapun pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengkaji secara kepustakaan terhadap sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan karya ilmiah berkaitan dengan objek pembahasan yang ada pada judul pada artikel ini. Sedangkan analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis dan logis sehingga dapat diambil kesimpulan.

¹⁰ Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2017). Hlm. 54.

3. PEMBAHASAN

3.1. Konsep Keadilan Restoratif Justice

Menurut Daly, keadilan restoratif adalah mekanisme keadilan kontemporer untuk menangani kejahatan, perselisihan dan konflik komunitas yang terbatas. Mekanisme nya dengan mengadakan pertemuan atau beberapa pertemuan antara pihak yang terkena dampak dari peristiwa tersebut yang difasilitasi oleh satu atau lebih orang yang tidak memihak.¹¹ Proses pertemuan tersebut dapat berlangsung di semua tahap proses pidana mulai dari pra-penangkapan, pengalihan dari pengadilan, pra-hukuman dan pasca-hukuman serta untuk pelanggaran atau perselisihan yang tidak dilaporkan ke kepolisian¹². Sedangkan menurut Sukardi, prinsip keadilan restoratif merupakan pendekatan yang lebih menitikberatkan pada terciptanya kondisi harmonisasi dan keadilan yang seimbang bagi korban dan pelaku tindak pidana. Mekanisme hukum acara pidana dan keadilan bergeser ke arah proses dialog dan mediasi dengan orientasi pada pemulihan keadilan bagi korban dan tercapainya kesepakatan penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan berimbang bagi korban dan pelaku yang bersangkutan¹³. Keadilan Restoratif dianggap lebih fleksibel karena menawarkan kebebasan yang besar kepada fasilitator dan para pihak terkait yang memungkinkan mereka untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pada situasi tertentu¹⁴.

Menurut Mudzakir, konsep keadilan restoratif pada penyelesaian perkara pidana didorong oleh fakta adanya sistem pemidanaan yang belum mampu menjamin keadilan yang terpadu, yaitu keadilan bagi semua pihak terkait yakni pelaku, korban dan masyarakat¹⁵. Dengan adanya keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana menunjukkan bahwa tindak pidana justru menciptakan suatu kewajiban bagi pelaku, korban dan masyarakat untuk membuat segala sesuatu lebih baik dengan mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati sehingga keadilan yang dicapai tidak hanya berdaya guna kepada pelaku tetapi juga kepada korban dan masyarakat¹⁶.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditarik penjelasan umum bahwa secara singkat bahwasanya keadilan restoratif merupakan konsep pendekatan yang digunakan dalam rangka

¹¹ Erlyn Indarti, *Filsafat Ilmu, Suatu Kajian Paradigmatik* (Semarang, 2015). Hlm. 34.

¹² Kathleen Daly, 'What Is Restorative Justice? Fresh Answers to a Vexed Question', *Victims and Offenders*, 12.3 (2016), 45–58. Hlm. 48. <<https://doi.org/10.1080/15564886.2015.1107797>>.

¹³ Sukardi, 'Penanganan Konflik Sosial Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 3.2 (2016), 41–59. Hlm. 45. <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no1.49>>.

¹⁴ A. U. Lokugamage and S. D.C. Pathberiya, 'Human Rights in Childbirth, Narratives and Restorative Justice: A Review', *Reproductive Health*, 2017 <<https://doi.org/10.1186/s12978-016-0264-3>>.

¹⁵ M. Alvi Syahrin, 'Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu', *Majalah Hukum Nasional*, 12.2 (2018), 34–52. Hlm. 41. <<https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.114>>.

¹⁶ Eva Achjani Zulfa, 'Pergeseran Paradigma Pemidanaan Di Indonesia', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol36.no3.1256>>.

menanggulangi kejahatan dengan mempertemukan para pihak terkait, yakni pelaku tindak pidana, korban, keluarga pelaku maupun keluarga korban yang juga melibatkan pihak lain yang memiliki kapabilitas melakukan pertemuan tersebut sehingga dapat menghasilkan solusi yang lebih adil dengan penghormatan setinggi-tingginya kepada hak-hak para pihak.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan, konsep keadilan restoratif diawali dengan praktik diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Pengertian keadilan restoratif dapat dilihat dalam Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berarti penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Sedangkan dalam sistem peradilan pidana khususnya proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana oleh kepolisian, praktik keadilan restoratif dapat didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa kepolisian khususnya dalam hal ini penyidik dan penyidik berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Selain dalam ketentuan Undang-Undang tersebut, juga diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHP. Tentunya pelaksanaan tindakan lain tersebut harus memenuhi syarat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (2), yakni tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan menghormati hak asasi manusia.

Penghormatan terhadap hak asasi manusia melalui penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana dapat menciptakan keadilan yang merupakan hak asasi setiap manusia sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri. Aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana berfungsi sebagai wadah untuk mengadakan forum diskusi maupun dialog dalam penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan para pihak yakni pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan bertumpu pada pemulihan keadaan semula selaras dengan nilai musyawarah mufakat yang merupakan nilai yang hidup dan lestari di Indonesia. Sehingga dapat menjamin pemenuhan hak akan keadilan oleh para pihak dan hak kepastian hukum bagi pencari keadilan.

3.2 Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Kerangka Penghormatan Hak Asasi Manusia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Selanjutnya, Kejaksaan merupakan badan yang berwenang melaksanakan kekuasaan negara khususnya bidang penuntutan. Menurut Mukianto, penuntutan merupakan proses pemeriksaan atas suatu pidana, yakni melanjutkan dan menyelesaikan tahap pemeriksaan penyidikan ke tingkat proses pemeriksaan pada sidang pengadilan oleh hakim, guna mengambil putusan atas perkara tindak pidana yang bersangkutan. Akan tetapi belum masuk pada tahap pelimpahan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁷ Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Proses penuntutan merupakan proses setelah penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian dan sebelum proses pemeriksaan di pengadilan sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa kedudukan Kejaksaan sebagai posisi sentral dalam sistem peradilan pidana. Dengan kata lain, Kejaksaan sebagai *dominus litis* atau pengendali proses perkara yang pada prosesnya menimbulkan dua konsekuensi pada perkara pidana yang ditangani, yakni akan melanjutkan perkara tersebut untuk diperiksa di pengadilan atau menghentikan perkara tersebut.

Praktik yang serupa dengan penghentian perkara untuk dilakukan penuntutan dalam lingkup kejaksaan yakni mengenyampingkan perkara. Wewenang untuk mengenyampingkan perkara hanya diberikan kepada Jaksa Agung sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang yang salah satunya adalah mengenyampingkan—perkara demi kepentingan umum. Kemudian dalam penjelasan UU tersebut, tugas dan wewenang mengenyampingkan perkara tersebut merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yaitu asas hukum yang memberikan wewenang kepada Jaksa Agung untuk tidak melakukan penuntutan

¹⁷ Jandi Mukianto, *Prinsip Dan Praktik Bantuan Hukum Di Indonesia* (Depok: Kencana, 2017).

demi kepentingan umum.¹⁸ Asas oportunitas hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Namun dalam faktanya penerapannya dalam perkara pidana ringan sangat jarang diterapkan oleh Jaksa Agung apalagi tindak pidana yang termasuk komunal sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Iqbal dalam jurnalnya yakni;¹⁹

- 1) Kasus pencurian buah Kakao milik PT Rumpun Sari Antan oleh Nenek Minah yang membuatnya dijatuhi pidana kurungan 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan;
- 2) Kasus pencurian buah randu/kapuk oleh Ibu Manisih dan dua anaknya serta keponakannya; dan
- 3) Kasus dugaan pencurian tujuh batang kayu jati oleh Nenek Asyani yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun berdasarkan Pasal 12 jo Pasal 83 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Hal tersebut menunjukkan penerapan asas oportunitas yang kurang maksimal sehingga tidak sesuai dengan tujuan dari makna “demi kepentingan umum” yang salah satunya adalah rasa keadilan di masyarakat. Sedangkan jaksa dalam hal ini penuntut umum tidak berwenang mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum terhadap perkara yang sedang ditangani dan hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan baru terkait tindak pidana yang tergolong ringan, sehingga jika dilakukan penuntutan dan pemeriksaan dan pada akhirnya diputus oleh pengadilan akan menimbulkan ketidakadilan sebagaimana contoh-contoh kasus tersebut. Jaksa dapat mengesampingkan perkara dengan alasan demi kepentingan umum, akan tetapi kembali lagi bahwasanya dalam pelaksanaannya perlu adanya ijin dari Jaksa Agung sehingga adanya keterbatasan jaksa dalam melaksanakan perannya sebagai *dominus litis* dalam penegakan hukum sekaligus penegakan hak asasi manusia.

Sebagai jalan untuk mengakomodir hal tersebut sekaligus dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Jaksa Agung pada bulan Juli 2020 lalu telah mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hal tersebut selaras dengan *United Nations Guidelines on the Role of*

¹⁸ Muhamad Iqbal, ‘Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas Di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum’, *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 9.1 (2018), 87–100. Hlm. 90. <<https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v9i1.1178>>.

¹⁹ Muhamad Iqbal, ‘Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas Di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum’, *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 2018 <<https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v9i1.1178>>.

The Prosecutors 1990 bagian fungsi diskresi yang menyebutkan bahwa, “*In countries where prosecutors are vested with discretionary functions, the law or published rules or regulations shall provide guidelines to enhance fairness and consistency of approach in taking decisions in the prosecution process, including institution or waiver of prosecution*”²⁰.

Kemudian dalam konsiderans PERJA Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, menyebutkan bahwa Kejaksaan sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan diantaranya kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, kebenaran berdasarkan hukum, wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat. Selanjutnya pelaksanaan penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif berarti mengedepankan pada pemulihan kembali kepada keadaan semula yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku maupun korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan adanya keseimbangan perlindungan, kepentingan korban dan pelaku yang tidak berorientasi pada pembalasan. Bahwasanya hal tersebut tidak lain adalah wujud nyata Kejaksaan Republik Indonesia dalam penghormatan hak asasi manusia, yang pada dasarnya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28 D UUD 1945).

Pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh Kejaksaan dalam Pasal 2 PERJA Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, berdasarkan pada beberapa asas yakni asas keadilan; asas kepentingan umum; asas proporsionalitas; asas *ultimum remedium*; dan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Masing-masing asas ini saling berkaitan satu sama lainnya. Asas keadilan menempatkan setiap orang sama memiliki hak dan kewajiban hukum yang sama. Asas kepentingan umum menempatkan kepentingan umum sebagai hal yang harus didahulukan daripada kepentingan pribadi atau golongan. Asas proporsionalitas juga berkaitan dengan asas kepentingan umum. Selain itu juga ada asas *ultimum remedium* yang pada intinya menempatkan hukum pidana dan penerapan hukum pidana sebagai obat terakhir dalam penyelesaian suatu perkara.²¹ Terakhir yaitu asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, yang meskipun pada tataran praktiknya, asas ini sulit untuk dilakukan.

²⁰ ‘14. Guidelines on the Role of Prosecutors’, in *Essential Texts on Human Rights for the Police*, 2010 <<https://doi.org/10.1163/ej.9789004164819.i-520.185>>.

²¹ Lidya Suryani Widayati, ‘Ultimum Remedium Dalam Bidang Lingkungan Hidup’, *Ius Quia Iustum Law Journal*, 22.1 (2015), 1–24. Hlm. 3.

Asas keadilan, yang berarti praktik penghentian penuntutan harus mampu memberikan rasa keadilan bagi para pihak dengan menjadikan keadilan sebagai tujuan utama dari penegakan hukum dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan dan kepastian hukum. Asas kepentingan umum, yang menitikberatkan kepentingan umum salah satunya adalah kesejahteraan umum diatas kepentingan individu. Asas proporsionalitas, yang menuntut adanya kesesuaian proporsi atau bagian dari hak dan kewajiban masing-masing pihak. Asas *ultimum remidium*, bahwa penggunaan hukum pidana hanya dapat dilakukan apabila instrumen hukum lain tidak efektif²², dengan kata lain menghendaki penggunaan hukum pidana sebagai jalan terakhir dalam penyelesaian perkara. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, yang berarti tidak mengulur-ulur waktu dan dapat segera diselesaikan secara efektif dan efisien.

Jaksa dalam hal ini penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum dalam hal yakni terdakwa telah meninggal dunia; terjadinya daluwarsa penuntutan pidana; *nebis in idem*; ditarik atau dicabutnya pengaduan untuk jenis tindak pidana/delik aduan; telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan. Adapun penyelesaian perkara di luar pengadilan tersebut dapat dilakukan dengan ketentuan untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan aturan yang berlaku; dan telah ada bentuk pemulihan kembali kepada keadaan semula dengan pendekatan keadilan restoratif. Pemulihan tersebut membuat penuntutan dihentikan dan penuntut umum yang menghentikan penuntutan tersebut bertanggungjawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif juga mensyaratkan beberapa hal. Adapun pelaksanaannya dengan memperhatikan beberapa faktor yakni kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi termasuk kepentingan keluarga korban/pelaku serta pelaku itu sendiri; penghindaran stigma negatif dari masyarakat terhadap pelaku maupun korban; penghindaran pembalasan yang terbukti tidak dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan pengembalian keadaan semula bagi korban; respon dan keharmonisan masyarakat sebagai kepentingan umum yang perlu dijaga; kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.²³ Pelaksanaannya juga perlu mempertimbangkan beberapa hal yakni subjek, objek, kategori dan ancaman tindak pidana yang dilakukan; hal yang melatarbelakangi terjadinya atau dilakukannya suatu tindak pidana; tingkat ketercelaan dari

²² Beby Suryani Fithri, 'Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak', *Jurnal Mercatoria*, 2017 <<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.733>>.

²³ Nur Hidayati, 'Peradilan Pidana Anak Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak', *Ragam*, 13.4 (2013), 144–151. Hlm. 148.

perbuatan tersebut; penilaian atau pandangan atas kerugian atau hal yang timbul akibat dari suatu tindak pidana; analisa terkait biaya dan manfaat dari penanganan perkara; pemulihan kembali pada keadaan semula yang merupakan hak korban dan pelaku; dan adanya perdamaian antara pelaku dan korban.

PERJA tersebut, jika dilihat dari sisi pelaku tindak pidana, perkara dapat ditutup demi hukum atau dihentikan penuntutannya jika terpenuhi syarat sebagai berikut yakni tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana denda atau pidana penjara yang tidak lebih dari lima tahun; dan tindak pidana yang dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang timbul tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00. Contoh kasus terjadi di Kalimantan Barat khususnya di Desa Perigi Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang. Adapun kasus posisinya sebagai berikut:

ES melakukan pencurian buah kelapa sawit di kebun milik perusahaan PT. PY. Jumlah buah kelapa sawit yang dicuri bila dikonversikan ke nilai mata uang sekitar Rp. 2000. 000,00. Atas perbuatannya tersebut ES dilaporkan oleh PT. PY ke kepolisian dan dikenakan Pasal 364 KUHP

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

Diketahui bahwa ES baru pertama kali melakukan kejahatan. Selanjutnya P-21, berkas dilimpahkan ke kejaksaaan, dengan mempertimbangkan PERJA sebagaimana telah diuraikan di atas, Jaksa melakukan penutupan perkara demi hukum.

Tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan syarat pada huruf a disertai salah satu dari huruf b atau c. Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa dan kemerdekaan orang, syarat huruf c dapat dikecualikan. Tindak pidana yang dilakukan karena ada unsur kelalaian, ketentuan huruf b dan c dapat dikecualikan, akan tetapi dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik berdasarkan pertimbangan Penuntut Umum dengan Persetujuan Kepala Cabang/Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan

penuntutan berdasarkan maka untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang tersebut dan tindak pidana karena adanya unsur kelalaian tidak berlaku.

Syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat sebagai berikut yaitu, telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh pelaku dengan cara mengembalikan barang yang diperoleh dari perbuatannya kepada korban dan mengganti kerugian yang diderita korban, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat perbuatannya dan/atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat dari perbuatannya; telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku; dan masyarakat merespon positif atas upaya tersebut. Akan tetapi ketentuan huruf a mengenai syarat pemulihan kembali kepada keadaan semula dapat dikecualikan apabila telah disepakati antara korban dan pelaku.

Adapun dalam PERJA tersebut tersebut, untuk beberapa perkara yang tidak dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif adalah antara lain tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat dan kepala negaranya serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan; tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal; tindak pidana narkoba; tindak pidana lingkungan hidup; dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, bahwa pelaksanaan penghentian penuntutan oleh Kejaksaan berdasarkan keadilan restoratif sudah diakomodir dengan adanya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dimana pelaksanaannya harus didasarkan pada asas keadilan, asas kepentingan umum, asas proporsionalitas, asas *ultimum remedium*, dan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Penghentian penuntutan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi termasuk kepentingan keluarga korban/pelaku serta pelaku itu sendiri, penghindaran stigma negatif terhadap pelaku maupun korban, yang terbukti tidak dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan pengembalian keadaan semula bagi korban, respon dan keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. *Kedua*, bahwa penghentian penuntutan tersebut juga mempertimbangkan subjek, objek, kategori dan ancaman tindak pidana; latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana; tingkat ketercelaan; kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana; cost and benefit dari penanganan perkara; pemulihan kembali pada keadaan semula; dan adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka. Pertimbangan dalam penghentian penuntutan oleh Kejaksaan pada dasarnya bertujuan untuk melakukan penegakan hukum yang lebih berkeadilan sebagai bentuk perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM di Indonesia.

5. REFERENSI

- ‘14. Guidelines on the Role of Prosecutors’, in *Essential Texts on Human Rights for the Police*, 2010 <<https://doi.org/10.1163/ej.9789004164819.i-520.185>>
- Daly, Kathleen, ‘What Is Restorative Justice? Fresh Answers to a Vexed Question’, *Victims and Offenders*, 12.3 (2016), 45–58 <<https://doi.org/10.1080/15564886.2015.1107797>>
- Effendi, Tolib, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara* (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2018)
- Febriansyah, Ferry Irawan, ‘Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa’, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2017 <<https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545>>
- Fithri, Beby Suryani, ‘Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak’, *JURNAL MERCATORIA*, 2017 <<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.733>>

- Hidayati, Nur, 'Peradilan Pidana Anak Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak', *Ragam*, 13.4 (2013), 144–51
- Indarti, Erlin, *Filsafat Ilmu, Suatu Kajian Paradigmatik* (Semarang, 2015)
- Iqbal, Muhamad, 'Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas Di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum', *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 9.1 (2018), 87–100 <<https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v9i1.1178>>
- Jandi Mukianto, *Prinsip Dan Praktik Bantuan Hukum Di Indonesia* (Depok: Kencana, 2017)
- Lidya Suryani Widayati, 'Ultimum Remedium Dalam Bidang Lingkungan Hidup', *Ius Quia Iustum Law Journal*, 22.1 (2015), 1–24
- Lokugamage, A. U., and S. D.C. Pathberiya, 'Human Rights in Childbirth, Narratives and Restorative Justice: A Review', *Reproductive Health*, 2017 <<https://doi.org/10.1186/s12978-016-0264-3>>
- Muhaimin, Muhaimin, 'Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 3.4 (2019), 23–45 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.185-206>>
- Pangaribuan, Luhut M.P., 'Hak Asasi Manusia', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol19.no6.1180>>
- PBB, Majelis Umum, 'Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia', *Indonesian Journal of International Law*, 2006
- Satria, Hariman, 'Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana', *Jurnal Media Hukum*, 3.2 (2018), 34–45 <<https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0107.111-123>>
- Sukardi, 'Penanganan Konflik Sosial Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 3.2 (2016), 41–59 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no1.49>>
- Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2017)
- Syahrin, M. Alvi, 'Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu', *Majalah Hukum Nasional*, 12.2 (2018), 34–52 <<https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.114>>
- Triwahyuningsih, Susani, 'Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia', *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.24269/lis.v2i2.1242>>
- Waskito, Achmad Budi, 'Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi', *Jurnal Daulat Hukum*, 1.1 (2018), 287–304

Zulfa, Eva Achjani, 'Pergeseran Paradigma Pemidanaan DI Indonesia', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol36.no3.1256>>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan
asas Keadilan Restorative.